



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No: 41 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara tanggal 23 Pebruari 1966 No.: S/0002/1/6/MP ;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka konsolidasi dan penjempurnaan organisasi Angkatan Udara Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menjatukan djabatan-2 Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Administrasi dan Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara mendjadi satu Deputy, jaitu Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Pembinaan ;
b. bahwa Komodor Udara A. ANDOKO, Nrp. 472402, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan-keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 jo No. 358 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 1966, mengangkat Komodor Udara A. ANDOKO, Nrp. 472402, mendjadi Deputy Menteri/Panglima Angkatan Udara Urusan Pembinaan,

dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pemetulan seperlunja .

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora ,
2. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan ,
3. Para Menteri Koordinator Kompartimen ,
4. Para Menteri ,
5. Wakil Ketua I dan II D.P.A.
6. Pimpinan M.P.R.S.
7. Pimpinan D.P.R-G.R.
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional ,
9. Badan Pemeriksa Keuangan Negara ,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta ,
11. Direktorat Perdjalan di Djakarta .

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja. -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Pebruari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO